

## **ANALISIS FRAMING ACARA ROSI DI KOMPAS TV EPISODE GANJA: MITOS DAN FAKTA PERIODE 6 FEBRUARI 2020**

**Luqmannul Hakim<sup>1</sup>; Dra. N.W Ratna Amina, M.Si<sup>2</sup>**  
**Program Studi Ilmu Komunikasi, Stikosa-AWS<sup>1,2</sup>**  
**E-mail : [luqmannulhakim008@gmail.com](mailto:luqmannulhakim008@gmail.com)**

### **ABSTRACT**

*This study takes the problem of how Rosianna Silalahi constructs the issue of Cannabis: Myths and Facts in Rosi's talk show. The purpose of this study is to find out how the media, in this study is Rosi's talk show in constructing the issue of marijuana for its use as a medical need. In this thesis, the researcher uses Robert Entman's framing analysis method. This research uses qualitative research with a constructivist approach. Analyzed using four Robert Entman framing substances, namely: Define Problems (problem identification), Diagnose Causes (problem causes), Make Moral Judgment (moral decisions), Treatment Recommendationn (emphasize solutions). The data collection technique used is in the form of video documentation from Rosi's talk show. The results of this study can be concluded that the mass media is an industrial field. Business institutions, which are not always objective. So that the results of the mass media in the form of programs, news texts will be influenced by press workers and media ownership. Here, Rosianna in the Rosi talk show constructs the issue of marijuana for use as a medical need.*

**Keywords: Marijuana, Framing Robert Entman, talk shows, Rosi, Mass media.**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini mengambil masalah bagaimana Rosianna Silalahi dalam mengkonstruksi isu Ganja: Mitos dan Fakta ini dalam *talkshow* Rosi. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana media, dalam penelitian ini ialah *talkshow* Rosi dalam mengkontruksi isu ganja terhadap pemanfaatannya sebagai kebutuhan medis. Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan metode analisis *framing* Robert Entman. Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan konstruktivis. Dianalisis dengan menggunakan empat substansi *framing* Robert Entman yaitu: *Define Problems* (identifikasi masalah), *Diagnose Causes* (penyebab masalah), *Make Moral Judgement* (keputusan moral), *Treatment Recommendationn* (menekankan penyelesaian). Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa dokumentasi video dari *talkshow* Rosi. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa media massa adalah sebuah ladang industri. Institusi bisnis, yang tidak selalu objektif. Sehingga hasil dari media massa berupa program acara, teks berita akan dipengaruhi oleh pekerja pers dan kepemilikan media. Di sini, Rosianna dalam *talkshow* Rosi mengkontruksi isu ganja untuk pemanfaatan sebagai kebutuhan medis.

**Kata kunci: Ganja, Framing Robert Entman, talkshow, Rosi, Media massa.**

## PENDAHULUAN

Analisis framing digunakan untuk membedah cara-cara atau ideologi media saat mengkonstruksikan sebuah fakta. Analisis ini mencermati strategi seleksi, penonjolan, dan tautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti atau lebih diingat untuk menggiring interpretasi khalayak sesuai perspektifnya.

Begitu halnya dengan konsep framing yang digunakan oleh Robert N Entman, untuk menggambarkan bagaimana proses selektif dan menonjolkan bagian dari sebuah realitas. Namun pada umumnya, definisi framing yang dikemukakan oleh Robert N Entman merupakan definisi yang paling sering menjadi rujukan penelitian. Khususnya dalam analisis framing. Entman menjelaskan bahwa framing merupakan berita utamanya melibatkan seleksi dan arti penting dalam membuat informasi menjadi lebih mendapat sorotan dan dapat diperhatikan kepada khalayak. Kemudian Entman sendiri telah mengembangkan suatu model analisis framing tersebut yang kini banyak dikenal dengan sebutan model analisis framing jenis Robert N. Entman.

Entman mengatakan dalam jurnal *Framing: Toward Clarification of Fractured A Paradigm* (Entman, 1993) bahwa “.... analisis ini digunakan untuk mengetahui bagaimana realitas (peristiwa, aktor, kelompok, atau apa saja) yang dibingkai oleh media. Pembingkaiannya ini melalui proses konstruksi dengan makna tertentu. Penonjolan proses isu tersebut membuat informasi menjadi lebih bermakna dan lebih menarik. Hal tersebut berarti isu akan lebih sering diingat oleh khalayak. Berdasarkan konsep Entman, *framing* pada dasarnya merujuk pada pemberian definisi, penjelasan, serta evaluasi suatu wacana untuk menekankan kerangka berpikir terhadap peristiwa yang direncanakan. Realitas yang disajikan secara menonjol mempunyai kemungkinan lebih besar untuk mendapatkan perhatian dan mempengaruhi khalayak dalam memahami suatu realitas. Proses seleksi aspek realitas itu lebih menonjol dibandingkan aspek lainnya. Entman juga menyatakan, informasi-informasi dalam konteks tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada sisi lainnya.

Media massa, khususnya televisi merupakan salah satu media massa yang dapat menyebarkan informasi secara cepat dan serentak keseluruh penjuru tanah air. Hadirnya televisi membuat sesuatu yang jauh menjadi terasa dekat. Bahkan dengan adanya televisi, kita dapat secara langsung menyaksikan berita dari mancanegara sekalipun. Karena perkembangan media massa dan kemajuan teknologi informasi memiliki peran penting dalam kesuksesan tujuan politik yang ditetapkan. Akibatnya sebagai sarana penyampaian berita, media massa menjadi saluran paling ampuh dalam mempengaruhi dan meyakinkan masyarakat dalam membentuk suatu opini publik. Media selalu berusaha untuk menghasilkan pemberitaan yang memiliki nilai jual karena media massa juga memiliki lini bisnis atau kepentingan ekonomis (*profit*). Dengan kata lain, media tersebut dituntut untuk dapat memenuhi selera khalayak. Hal inilah yang kemudian membawa perbedaan sudut pandang antar media yang satu dengan media lainnya dalam memberitakan sebuah peristiwa. Setiap media memiliki cara pengemasan tersendiri atas suatu peristiwa yang dipengaruhi oleh faktor ideologi yang dimiliki media tersebut. Perhatian masyarakat terhadap televisi tersebut menimbulkan berbagai dampak yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. **Sunardian Wirodono (2006)**, mengungkapkan secara tajam bahwa televisi mempunyai imbas yang besar dalam masyarakat. Kehadiran media masa menjadi salah satu sarana dalam menyebarkan informasi pada masyarakat, tentunya dengan mempercepat arus informasi melalui jaringan komunikasi. Media masa sering disebut dengan *the fire estate* (kekuatan keempat) dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik. Hal ini peranan media masa sebagai institusi, membentuk opini publik yang dapat menjadi penekanan ide, gagasan dan citra sehingga dapat mempresentasikan dalam konteks yang lebih empiris.

*Framing* sendiri merupakan bagian dari strategi komunikasi media atau komunikasi jurnalistik. Fungsi framing dalam tayangan itu sendiri bertujuan untuk membingkai sebuah

informasi agar melahirkan: citra, kesan, dan makna tertentu yang diinginkan oleh media, atau wacana yang akan ditangkap oleh khalayak.

*Framing* dapat dipandang sebagai penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas, sehingga isu tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada isu yang lain. Selain itu, *framing* juga memberi tekanan lebih pada bagaimana teks komunikasi ditampilkan dan bagian mana yang ditonjolkan atau dianggap penting oleh pembuat teks. Bentuk seperti itu, membuat sebuah gagasan atau informasi lebih mudah terlihat, lebih mudah diperhatikan, diingat, dan ditafsirkan karena berhubungan dengan skema pandangan khalayak. Begitu juga dengan pemberitaan pada media massa, khususnya televisi. Dari sekian banyak stasiun televisi di tanah air. Kompas TV menjadi stasiun tv yang benar-benar menyajikan sebuah acara di mana kontennya hanya berisi mengenai berita. Dalam perkembangannya, stasiun tv yang berfokus pada siaran pemberitaan ini, juga memasukan unsur hiburan dan talk show kedalam programnya. Tepat pada 9 Maret 2015, acara talk show berjudul Rosi tayang perdana di Kompas TV. Secara karakteristik, talk show membawa isi program dengan menggabungkan host (pembawa acara), narasumber (ahli atau partisipasi biasa), penonton di studio, terkadang penelpon. Talk show Rosi ini tak hanya mengangkat tentang isu-isu terhangat yang sedang ramai diperbincangkan. Tayangan ini juga menampilkan acara yang edukatif serta informatif, dengan menandatangani orang-orang yang berpengaruh di dalam lingkungan masyarakat. Acara ini secara spesifik dipergunakan untuk membahas berbagai tema aktual yang dikupas lebih mendalam, berbentuk telaah, analisis, dan diskusi. Rosi selalu melakukan investigasi dan pendalaman sebuah kasus/isu yang berkembang, untuk diungkapkan lebih mendalam secara transparan sebagai penalaran serta edukasi kepada penonton terkait isu yang sedang dibawakan.

Hal ini dibuktikan dengan isu ganja yang diangkat Rosi dalam talk show-nya yang tayang pada 6 Februari 2020 itu, mampu menarik perhatian khalayak umum. Bahasan mengenai kepastian hukum ganja, di Indonesia yang digolongkan sebagai narkoba golongan 1, bersama dengan zat heroin, dan kristal meth (sabu) itu mampu menyita perhatian masyarakat Indonesia.

Isu ini kembali berkembang menjadi sebuah bahasan yang lebih kompleks karena ambiguitas perundang-undangan tentang ganja saat ini sering memicu terjadinya viktimisasi atau penimbunan korban pengguna ganja yang secara keliru dituduh sebagai pengedar, atau bahkan tidak mempunyai akses bantuan hukum selama menjalani proses hukum. Jebakan dan pemerasan oleh penegak hukum dan petugas keamanan juga terjadi di mana-mana. Upaya pemerintah dalam mengurangi tingkat *over*-kapasitas penjara dengan mengirimkan para pengguna ke pusat rehabilitasi telah memicu berbagai kritik, terutama karena penerapan metode yang bermasalah. Seperti pelaksanaan tes urine paksa dan pembocoran rahasia pasien, serta program rehabilitasi wajib yang dipertanyakan efektivitasnya. Terlebih karena sebagian besar pengguna ganja tidak mengalami permasalahan pribadi maupun sosial akibat mengonsumsi ganja. Dengan memberlakukan dekriminalisasi atas konsumsi ganja, kepemilikan dan budidaya skala kecil untuk konsumsi ganja pribadi, pemerintah dapat mengatasi berbagai masalah seperti *over*-kapasitas penjara dan kasus pemerasan oleh aparat penegak hukum terhadap pengguna ganja. Walaupun undang-undang anti narkoba di Indonesia secara teknis memperbolehkan penggunaan ganja untuk tujuan ilmiah tertutup. Dalam kaitannya dengan tujuan medis. Tampaknya hanya ada sedikit, atau bahkan tidak ada sama sekali program penelitian resmi tentang ganja di negara ini.

Penggunaan ganja tradisional di Indonesia kebanyakan ditemukan dibagian utara pulau Sumatera, khususnya di wilayah Aceh. Pembatasan dalam produksi penggunaan, dan distribusi ganja diprakarsai oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1920-an. Ganja ialah zat terlarang yang paling banyak digunakan di Indonesia, sekitar dua juta pengguna pada tahun 2014. Menurut perundang-undangan narkoba saat ini, ganja digolongkan di dalam Golongan I bersama dengan zat-zat seperti heroin dan kristal meth (sabu). Hukuman untuk pelanggaran hukum terkait ganja seimbang dengan pelanggaran hukum terkait sabu atau heroin. Rerlepas

dari persepsi umum, bahwa ganja tidak lebih berbahaya. Legalisasi ganja dalam UU, memasukkan ganja dalam zat narkotika golongan 1 yang termasuk kecanduaan golongan tinggi. Siapapun yang melakukan penyalahgunaan akan diatur sesuai dengan UU pasal 127 dan rehab pasal 54, serta menentukan bentuk rehab dalam pasal 103.

Isu ganja itu kembali mencuat kepermukaan setelah anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rafli Kande, mengusulkan agar ganja dijadikan sebagai komoditas ekspor. Pernyataannya untuk melegalkan ganja dalam rapat bersama pemerintah di DPR pada 30 Januari lalu, dirinya menilai bahwa ganja sangat bermanfaat tinggi untuk kebutuhan medis dan menambah pemasukan negara. Perkataan yang dilontarkan oleh Rafli Kande itu kemudian mendapati banyak respon dari berbagai pihak. Karena hal itu bertentangan dengan kebijakan yang telah dibuat pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dimana ganja merupakan jenis narkotika yang dilarang digunakan untuk kepentingan apapun. Termasuk sebagai pelayanan medis/kesehatan. Secara umum, undang-undang tentang narkotika yang pemerintah gunakan ini mengadopsi pada *Single Convention on Narcotic Drugs 1961* yang dibuat oleh PBB. Namun pada kaitannya tak ada kajian mendalam terkait pasal-pasal yang tertuang sebagaimana di *convention* tersebut untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan pelegalan ganja sebagai kebutuhan medis di Indonesia. Namun organisasi *Indonesian Criminal Justice Reform* (ICJR) mengungkapkan bahwa UU *Single Convention On Narcotic Drugs 1961*, yang dipakai pemerintah untuk melarang penggunaan ganja di Indonesia itu dinilai sangat bertentangan dengan isi yang sebenarnya yang terkandung dalam *convention* tersebut. Menurutnya, ada beberapa pasal yang tak dijelaskan dalam penetapan UU Narkotika di Indonesia sesuai UU *convention* milik PBB tahun 1961 tersebut.

Secara gamblang dijelaskan dalam artikel 28 dan 49 jelas mengatakan, bahwa penanaman ganja sangat diperbolehkan. Namun yang tidak diizinkan dalam *convention* tersebut ialah penggunaan ganja hanya untuk industri. Sedangkan di Indonesia sendiri, pemerintah lewat Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan terang melarang pemakaian ganja digunakan untuk kebutuhan apapun. Namun pada kaitannya tak ada kajian mendalam terkait pasal-pasal yang tertuang sebagaimana di *convention* tersebut untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan pelegalan ganja sebagai kebutuhan medis. Dalam diskusi tersebut, ada pula dari sejumlah organisasi yang akan melakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK), yang bersikeras untuk melegalkan ganja sebagai kebutuhan medis dan melepaskan ganja sebagai narkotika jenis 1. Karena lewat observasi dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan, *record* kematian akibat penggunaan ganja sampai saat ini belum ditemukan. Namun, disebutkan jika banyaknya kematian itu disebabkan karena jenis narkotika lainnya selain ganja, memang nilai kematiannya cukup banyak. Namun fakta dan data yang disebutkan oleh sejumlah organisasi tersebut, tidak ada satupun menemukan kematian akibat pemakaian ganja. Namun hanya saja, ganja digolongkan dalam jenis narkotika. Hal itu membuat ganja sering disangkutkan dengan hal-hal yang terjadi akibat efek dan peranya dalam kematian seseorang.

Berbagai kalangan pun ikut meyakini jika ganja dapat dimanfaatkan sebagai keperluan medis. Namun secara umum, UU Narkotika di Indonesia pemerintah belum dapat mengeluarkan ganja dari jenis narkotika golongan 1. Artinya, ganja masih dianggap sebagai bahan ilegal dan berbahaya. Sehingga pemanfaatan ganja untuk kebutuhan medis harus dilakukan sesuai izin dari Undang-Undang yang berlaku.

Sejauh ini, dapat ditarik kesimpulan setidaknya ada tiga tujuan suatu negara dalam melegalkan kepemilikan ganja. Yakni dilakukan untuk kepentingan medis, non-medis (kepentingan rekreasi), dan campuran keduanya (sepenuhnya). Sementara dalam kepentingan medis dan nonmedis itu sendiri cukup jelas. Negara yang melegalkan ganja sepenuhnya, berarti memiliki regulasi yang mengizinkan penjualan dan budidaya, termasuk untuk konsumsi medis maupun rekreasi.

Seruan untuk melegalisasi dan memisahkan ganja dari jenis narkoba sudah lama digaungkan. Karena dalam kandungan ganja dinilai memiliki manfaat sebagai keperluan medis. Secara garis besar, tayang Rosi "Ganja: Mitos dan Fakta" bukan untuk mendorong orang-orang/anak remaja untuk memakai ganja. Tetapi membuka ruang diskusi guna membuka ruang-ruang diskusi dari berbagai aspek termasuk mitos dan fakta tentang tanaman ganja. *Talk show* ini, membedah permasalahan, yang terjadi secara mendalam. Melalui fakta dan data yang aktual, sehingga dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "***Analisis Framing Acara Rosi Di Kompas TV Episode Ganja: Mitos Dan Fakta Periode 6 Februari 2020***". Untuk melakukan penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode analisis framing model Robert N Entman. Teori yang dipakai untuk menyelesaikan penelitian ini adalah teori kontruksi media massa. *Framing* dalam model ini digunakan untuk melihat bagaimana peristiwa, perspektif dan cara pandang digunakan oleh wartawan atau media massa menyeleksi isu-isu dalam sebuah berita. Analisis Model Robert N Entmant melihatnya dalam dua dimensi besar: Seleksi isu dan penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas, yang membuat konteks tertentu mendapatkan alokasi lebih besar dari pada sisi lainnya.

Melalui metode analisis *framing*, peneliti dapat mengetahui bagaimana Rosi dalam membingkai sebuah isu Ganja: Mitos dan Fakta tersebut. Peneliti juga menggunakan metode observasi yaitu peneliti mengamati secara langsung objek yang diteliti, kemudian membedah dengan teori yang digunakan serta hasil akhir yaitu deskripsi secara detail dari objek yang diteliti. Kemudian memberikan kesimpulan dari hasil observasi yang dilakukan.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui, bagaimana analisis Framing dalam tayangan Rosi Di Kompas TV Episode Ganja: Mitos dan Fakta Periode Februari 2020 itu dibuat untuk memengaruhi khalayak.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan Metode deskriptif kualitatif dengan analisis *framing*. Penelitian kualitatif adalah analisa yang diperoleh melalui proses observasi langsung terhadap objek yang diteliti. Penelitian ini akan banyak mendalami dan mengeksplorasi objek sehingga terungkap makna apa yang terbaca. Objek dalam penelitian ini adalah gambar, video dokumentasi dan dialog Rosi dengan narasumber yang tertera dan ditampilkan dalam *talk show* Rosi episode Ganja: Mitos dan fakta.

Peneliti menganalisa *talk show* Rosi episode Ganja: Mitos dan fakta. Proses pemaknaan menggunakan teori hanya sebagai panduan atau pemahaman dasar, dan penekanan penelitian ada pada proses memaknai dialog. Penelitian ini berupaya memaparkan bagaimana media mengkontruksi realitas sosial yang ada melalui program *talk show* sehingga pesan yang ditimbulkan tersebut sampai kepada khalayak dalam memahami suatu fakta. Konstruksi pesan media itu dapat dilihat dan dikaji menggunakan metode analisis *framing*. Metode *framing* peneliti gunakan, karena peneliti berusaha mengkaji bagaimana Rosi mengkontruksi pemberitaan dalam *talk show*-nya episode Ganja: Mitos dan Fakta.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada penelitian episode Ganja: Mitos dan Fakta dalam tayangan *talk show* Rosi, peneliti menggunakan analisis *framing* model Robert N Entman untuk mengetahui bagaimana Rosi *me-framing* isu ganja dalam tayangan ini. Mulai dari pendefisian masalah, memperkirakan sumber, membuat keputusan moral, hingga menekankan penyelesaian.

<i>Define Problem</i> (pendefinisian masalah)	Bagaimana suatu peristiwa/isu dilihat? Sebagai apa? Atau sebagai masalah apa?
<i>Diagnose Causes</i> (memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? Apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah? Siapa sumber yang dianggap sebagai penyebab masalah? Penyebabnya bisa apa ( <i>what</i> ) atau siapa ( <i>who</i> ) untuk memahami suatu peristiwa.
<i>Make moral judgement</i> (membuat keputusan moral)	Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah? nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendegitimasi suatu tindakan? Elemen ini untuk membenarkan atau memberi argumentasi terhadap suatu peristiwa yang telah didefinisikan.
<i>Treatment Recommendation</i> (menekankan penyelesaian)	Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah/isu? Lalu langkah apa yang ditawarkan dan bagaimana harus ditempuh untuk mengatasi masalah?

(Sumber: Eriyanto, 2002: 188)

Berdasarkan gambar di atas, skema *framing* Robert N Entman terdiri Empat substansi yaitu: *Define problems* (pendefiisian masalah), *Diagnose causes* (memperkirakan masalah atau sumber masalah), *Make moral judgements* (membuat keputusan moral), *Treatment Recommendation* (membuat penekanan penyelesaian). Model ini menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media. Penempatan informasi dalam konteks khas, sehingga isu tertentu mendapatkan alokasi lebih besar dari isu lainnya, dan untuk mengetahui bagaimana cara pandang yang digunakan wartawan Ketika menyeleksi isu dan menulis berita.

Sehingga dengan empat substansi analisis Robert N Entman tersebut dalam penelitian *talk show* Rosi episode Ganja: Mitos dan Fakta ini, memudahkan peneliti untuk mencari tahu bagaimana arah *framing* dari tayangan tersebut.

Berdasarkan hasil analisis *framing* Robert N Entman di setiap *scene* tayangan yang menampilkan dialog Rosi dengan narsum, yang telah dianalisis dengan empat substansi Entman: *Define problems* (pendefiisian masalah), *Diagnose causes* (memperkirakan masalah atau sumber masalah), *Make moral judgements* (membuat keputusan moral), *Treatment Recommendation* (membuat penekanan penyelesaian). Maka dapat ditarik kesimpulan, terlihat bahwa tayangan Rosi ini terdapat konstruksi yang dilakukan oleh Rosianna Silalahi pada tayangan episode Ganja: Mitos dan Fakta.

Apabila hasil penelitian ini dikaitkan dengan teori konstruksi realitas media massa melalui proses pengolahan informasi yang disangkutkan dengan ringkasan dialog Rosi dengan 10 narsum itu sebagai berikut:

### 1. Rafli Kande

Dari analisis yang ditemukan dalam wawancaranya terhadap Rafli Kande, Rosi menyajikan fakta yang menjelaskan terjadinya pembungkaman terkait isu pelarangan ganja sebagai komoditas ekspor. Isu yang ditampilkan mengarah pada kebenaran, bahwa status ganja saat ini masih ilegal dan masuk ke dalam narkotika kategori satu. Rosi menunjukkan dengan memberikan bukti berupa data, bahwasannya UU Narkotika yang diadopsi dari konvensi PBB, Single Convention On Narcotic Drugs itu sudah dijelaskan dari tahun 1961 atas pelarangan ganja untuk digunakan sebagai kebutuhan apapun.

## **2. Muhammad Amru (Bupati Gayo Luwes)**

Dari perbincangan Rosi bersama Bupati Gayo Luwes, Muhammad Amru. Dalam pembingkaiannya Rosi, telah nampak terjadi isu yang terjadi. Bahwa Bupati Gayo Luwes, menginginkan UU Narkotika di Indonesia yang memasukan ganja sebagai jenis yang berbahaya, agar segera dilakukan reformasi. Isu yang ditampilkan Rosi di sini terlihat jelas. Di pihak mana, Bupati Gayo itu berdiri. Rosi menonjolkannya dalam hal ini sebagai pelarangan ganja untuk obat-obatan yang diatur di dalam UU Narkotika Indonesia yang diadopsi dari konvensi PBB 1961. Dengan jelas, Rosi berusaha menonjolkan sebuah masalah yang harus terselesaikan di daerahnya. Khususnya Gayo, Aceh.

Dalam penonjolan isu tu, Rosi memperlihatkan Amru yang bersikeras agar pemerintah melakukan kajian ulang secara mendalam terhadap manfaat ganja dan melepaskannya dari UU Narkotika kategori 1.

## **3. Arman Depari (Deputi Bid. Pemberantasan BNN)**

Dalam pembingkaiannya yang dilakukan oleh Rosi menyajikan fakta yang menjelaskan tentang pro-kontra mengenai Single Convention on Narcotic Drugs 1961 yang dibentuk oleh PBB. Isu yang ditampilkan Rosi ini mengacu pada kebijakan pemerintah yang harus mengadopsi UU Narkotika untuk digunakan di Indonesia, tanpa adanya pengkajian yang lebih mendalam. Serta, bagaimana bisa, Indonesia harus tunduk terhadap Konvensi yang dibuat PBB karena dengan alasan menjadi anggotanya. UU yang dibentuk PBB ini mendapat kritikan dari berbagai pihak di Indonesia. Karena sudah dari tahun 1961 UU itu dirasa tak relevan untuk digunakan pada tahun ini. Rosi kemudian menonjolkan sebuah data-data yang mengarah ke beberapa negara anggota PBB yang sudah banyak melegalkan ganja sebagai kebutuhan medis. Lalu mengapa Indonesia tidak bisa mengikuti seperti negara-negara tersebut. Di sini, pemerintah dinilai hanya mengikuti aturan yang dibentuk oleh PBB tanpa adanya penelitian dan kajian secara mendalam untuk membuktikan manfaat yang terkandung dalam ganja.

## **4. Dhira Narayana (Ketua Lingkar Ganja Nusantara)**

Dalam pembahasan di atas. Pembingkaiannya yang dilakukan oleh Rosi lebih mengarah ke dalam keputusan moral untuk penyelesaian masalah. Di sini, Rosi menonjolkan seorang Dhira yang begitu getol dalam memperjuangkan pemanfaatan ganja sebagai kebutuhan medis. Tentang advokasi yang dia lakukan untuk mengeluarkan ganja sebagai bahan uji materi terkait manfaatnya. Penonjolan isu yang terjadi di sini mengenai Single Convention on Narcotic Drugs 1961, yang dianggap pemerintah sudah memberikan ratifikasi terhadap UU Narkotika sebelum diterapkan di Indonesia. Akan tetapi belum adanya kajian secara mendalam membuatnya terlihat seperti copy-paste. Di sisi lain, adanya UU Narkotika yang diadopsi dari konvensi PBB 1961 itu memaksakan ganja harus masuk ke dalam golongan narkotika berbahaya jenis satu, yang membuatnya semakin susah untuk dimanfaatkan sebagai obat-obatan.

Pemilihan isu yang ditonjolkan Rosi kali ini berkaitan erat dengan permasalahan yang terjadi akibat pemerintah yang tidak memberikan izin pemanfaatan ganja untuk dilakukan uji materi. Sehingga aspek terbesarnya dari permasalahan isu yang ditonjolkan dalam tayangan ini, lebih kepada jalan advokasi Lingkar Ganja Nusantara dalam memperjuangkan pemanfaatan ganja sebagai kebutuhan medis.

## **5. Pandji Pragiwaksono (Komika)**

Pembingkaiannya yang dilakukan Rosi dalam cuplikan ini lebih mengarah kepada sosok Pandji. Rosi menyajikan fakta yang menjelaskan tentang beberapa hal mengenai isu-isu ganja yang menjadi polemik. Isu yang ditampilkan mengarah kepada sosok Pandji seorang publik figur yang menyatakan dukungan dan mengkampanyekan terhadap pelegalan ganja agar dimanfaatkan sebagai kebutuhan medis. Penonjolan yang dilakukan Rosi itu menjurus ke dalam permasalahan Pandji yang dicap sebagai duta narkoba, perusak bangsa dan sebagainya. Hanya

karena Pandji memilih untuk mengkampanyekan legalitas ganja dan mengajak semua untuk melek terhadap tumbuhan ganja agar dapat segera dilakukan penelitian secara medis.

#### **6. Jefri Tambayong (Ketua FOKAN - Forum Organisasi Kemasyarakatan Anti Narkoba)**

Dalam pembingkaiannya Rosi dalam dialognya bersama Jefri, telah nampak terjadi isu penolakan yang dilakukan oleh FOKAN untuk memanfaatkan ganja sebagai kebutuhan medis. Isu yang ditampilkan terlihat jelas bahwa Jefri sebagai ketua FOKAN menentang keras pihak yang berusaha memanfaatkan ganja sebagai kebutuhan medis tersebut. Dalam penonjolan isu Rosi memperlihatkan keputusan dalam mempertimbangkan keputusannya agar dilakukan uji materi untuk melihat manfaat yang terkandung dalam tumbuhan ganja ini. Selain itu, Jefri juga mengatakan jika adanya penyalahgunaan akan hal tersebut. Dia menjadi orang pertama yang akan menindak.

#### **7. Erasmus Napitupulu (Direktur Program ICJR)**

Dalam cuplikan wawancara di atas. Dalam pembingkaiannya Rosi telah terjadi isu beberapa organisasi telah mengajukan banding untuk melakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Isu yang ditampilkan begitu jelas. Bahwa organisasi ICJS, ICJR, Rumah Cemara, dan organisasi lainnya sepakat untuk melakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi untuk melepaskan ganja sebagai narkotika jenis golongan satu.

Rosi menonjolkan beberapa aspek untuk membuktikan kebenaran tersebut dengan memperlihatkan organisasi-organisasi itu sudah melakukan kerja sama dengan Menteri Kesehatan untuk memberikan kebenaran yang terjadi. Namun di sisi lain, Rosi juga menampilkan isu terkait susahnya mendapatkan izin dalam mendapatkan barang tersebut ke BNN. Karena di sini yang berwenang memberikan izin ialah BNN untuk memberikan barang tersebut. Maka dari itu, permasalahan ini ditonjolkan oleh Rosi sebagai penyebab permasalahannya.

#### **8. dr. Widya Murni (Doctor Integrative & Fuctional Medicine)**

Dari cuplikan di atas hasil wawancara Rosi dengan dr Widya Murni sudah terlihat dalam *framing* yang dilakukan Rosi. Bahwa telah ada penyalahgunaan fungsi ganja dilakukan oleh beberapa orang. Sehingga pemerintah dengan jelas memberikan dakwaan bahwa ganja adalah obat-obat terlarang dan harus diberantas. Di sini, Rosi menjawab pertanyaan itu dengan menonjolkannya dari segi manfaat medis. Bagaimana ada beberapa jenis ganja yang bisa digunakan sebagai keperluan medis. Pun, ada juga dar jens ganja marijuana yang mempunyai kandungan THC lebih tinggi yang bisa disalah gunakan oleh orang-orang sebagai ganja rekreasi. Di dalam sesi ini, Rosi sengaja menjawab dugaan yang dikatakan oleh ketua BNN dan FOKAN terhadap banyaknya tingkat kematian pengguna terhadap ganja.

Dalam penonjolan isu yang dilakukan Rosi ini, memperlihatkan jika ganja dapat dimanfaatkan sebagai kebutuhan obat-obatan. Selain itu, dalam penelitian yang dilakukan oleh dr Widya. Rosi menonjolkan bahwa tidak penelitian yang menyatakan, bahwa adanya kematian akibat ganja.

#### **9. Prof. Komarudin Hidayat (Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah)**

Dalam hal ini, pembingkaiannya yang dilakukan Rosi terdapat efek ganja dalam psikologis seseorang. Rosi lebih menonjolkan tentang legalitas hukum dan faktor psikologis para penggiat penggunaan ganja. Isu yang ditampilkan Rosi terlihat jelas dengan sengaja menonjolkan aspek legalitas hukum positif yang harus dihormati oleh kedua belah pihak. Prof Komarudin menegaskan di dalam posisi ini, BNN kaitannya adalah badan hukum, yang harus menegakkan hukum. Namun saat ini, hukum ganja di Indonesia termasuk dalam jenis narkotika tingkat pertama yang dianggap berbahaya.

Dalam penonjolan isu Rosi, ada aspek yang ia tonjolkan tentang filosofi dan psikologis seseorang. Seperti halnya seorang yang memperjuangkan pemanfaatan ganja sebagai bahan

obat-obatan. Namun banyak orang bisa punya stigma tersendiri terkait yang sedang diperjuangkannya. Bahwa orang seperti itu bisa mendapatkan perkataan bahwa dia adalah bagian dari pemakai. Pelegalan ganja yang dilakukan itu sudah pasti dianggap sebagai kebutuhan darinya. Ada stigma-stigma tertentu, yang menjadi bagian yang sengaja ditempatkan kepada orang-orang tersebut. Tanpa mengikuti proses penerjemahannya. Di sisi lain. Dapat disimpulkan Bahwasannya Rosi ingin memberikan gambaran literatur lewat Prof Kommarudin kepada seseorang yang hanya menempatkan stigma negatif kepada seseorang tanpa adanya pengetahuan dasar yang dia punya. Prof Kommarudin kemudian menjawabnya dengan jawaban yang menurutnya itu adalah faktor keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang.

#### **10. dr. Ryu Hasan (Pakar Neuroscience)**

Di sini, isu yang sedang ditampilkan Rosi terlihat dari pendapat dr Ryu yang sangat terbalik dari beberapa pakar yang berkomentar. Rosi terlihat jelas menampilkan sosok dr Ryu ini sebagai sebagai seorang yang ahli dalam bidang kesehatan namun juga belum bisa percaya 100 persen terhadap ganja bisa digunakan sebagai bahan obat-obatan. Ryu menegaskan, jika memang benar, dari jenis narkotika yang berbahaya, ganja adalah salah satu bahan obat yang tidak menyebabkan ketergantungan dan efek kematian.

Rosi menonjolkan isu ini sebagai penekanan informasi terhadap jawaban yang sudah dilontarkan oleh ketua BNN dan FOKAN. Selain itu, sesuai keilmuan yang dilakukannya. Ryu menegaskan jika kematian terhadap ganja ini belum ditemukan sama sekali. Serta belum adanya laporan medisterhadap ganja bisa menyebabkan orang sakau atau meninggal karena mengkonsumsi ganja. Itu tidak dibenarkan.

Dalam hal ini Rosi menonjolkan isu yang sangat mempertimbangkan keputusan dr Ryu untuk semua elemen dapat memberikan akses agar ganja dapat diteliti untuk mengetahui kebenaran tersebut. Serta dapat secara legal memanfaatkan tumbuhan ini sebagai kebutuhan medis. Rosi memperlihatkan jika dr Ryu ini menyakini bahwa setiap bahan obat-obatan itu bisa mempunyai manfaat menyembuhkan.

Dari pembicaraan dialog Rosi dengan narasumber yang hadir itu, kiranya dapat ditarik kesimpulan. Bahwa sistem hukum ganja di Indonesia mempunyai pakem yang kuat. Sehingga tumbuhan tersebut masih termasuk dalam barang ilegal yang berbahaya. Penggunaan ganja secara ilegal menjadikan penggunaannya dapat didakwah melawan hukum dengan hukuman penjara.

Pro-kontra terkait UU Narkotika di Indonesia yang dinilai tak relevan, karena hanya mengadopsi dari UU *single Convention on Narcotic Drugs* 1961 milik PBB itu tanpa adanya pertimbangan secara mendalam untuk diterapkan di Indonesia karena isi yang terkandung tak relevan dengan kondisi yang ada saat ini. Karena beberapa negara yang menjadi anggota PBB, juga sudah mengkaji *Convention* tersebut. Pada akhirnya, tumbuhan ganja dapat secara legal dimanfaatkan sebagai kebutuhan medis dan pengobatan. Namun di Indonesia sendiri, ganja tidak dapat dipergunakan atau dimanfaatkan dalam bentuk apapun. Sehingga, banyak pihak mulai menambil beberapa langkah untuk melepaskan ganja dari jenis narkotika berbahaya golongan 1, dengan cara melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi mengenai pemanfaatan ganja sebagai kebutuhan medis.

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan sajian data hasil penelitian yang dilakukan dengan analisis dan pembahasan di atas. Peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa adanya konstruksi yang dilakukan oleh Rosianna Silalahi pada tayangan episode Ganja: Mitos dan Fakta.

Dalam episode Ganja: Mitos dan Fakta ini, Rosianna Silalahi berulang-ulang menjelaskan secara tidak langsung ganja harus dikeluarkan dari jenis narkotika kelas satu. Rosi dalam hal ini mengedepankan aspek-aspek tertentu dalam upaya pemanfaatan ganja sebagai bahan obat-

obatan. Kumpulan dari episode ini menggiring agar pemerintah dan organisasi lainnya yang terkait, agar melakukan uji materi untuk membuktikan manfaat yang terkandung dalam ganja tersebut antara mitos atau fakta. Konstruksi yang dilakukan Rosi dalam hal ini juga terlihat dari beberapa narasumber yang lebih dominan kepada orang-orang yang menginginkan pemanfaatan ganja sebagai kebutuhan medis. Hal ini juga dibantu dengan beberapa data yang dipaparkan tentang banyaknya negara anggota PBB yang juga sudah melegalkan ganja untuk kebutuhan medis.

Dalam episode Ganja: Mitos dan Fakta ini, Rosianna Silalahi berulang-ulang menjelaskan secara tidak langsung ganja harus dikeluarkan dari jenis narkoba kelas satu. Rosi dalam hal ini mengedepankan aspek-aspek tertentu dalam upaya pemanfaatan ganja sebagai bahan obat-obatan. Kumpulan dari episode ini menggiring agar pemerintah dan organisasi lainnya yang terkait, agar melakukan uji materi untuk membuktikan manfaat yang terkandung dalam ganja tersebut antara mitos atau fakta. Konstruksi yang dilakukan Rosi dalam hal ini juga terlihat dari beberapa narasumber yang lebih dominan kepada orang-orang yang menginginkan pemanfaatan ganja sebagai kebutuhan medis. Hal ini juga dibantu dengan beberapa data yang dipaparkan tentang banyaknya negara anggota PBB yang juga sudah melegalkan ganja untuk kebutuhan medis.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Eriyanto. (2002). *Analisis Framing*. Yogyakarta; Lkis
- Mulyana, Deddy. 2006. "*Metodologi Penelitian Kualitatif*". Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Eriyanto. 2002. "*Analisis Framing (Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media)*", LKiS, Yogyakarta. (*Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*)", LKiS, Yogyakarta.
- Moleong, L.J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Wirodono, Sunardian. 2006. *Matikan TV-mu: Teror Media Televisi di Indonesia*. Yogyakarta: Resist Book
- Cangara, Hafied. 2010. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. Persada.
- Eriyanto. 2007. *Teknik Sampling: Analisis Opini Publik*. LKIS, Yogyakarta.
- Mulyana, Deddy & Solatun,. (2008). *Metode Penelitian Komunikasi: Contoh-Contoh Penelitian Kualitatif dengan Pendekatan Prakti*. Bandung:PT Remaja Rosdakarya.
- McQuail, Dennis. 2011. *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta : Salemba Humanika
- Darwanto. 2007. *Televisi sebagai Media Pendidikan*. Pustaka Pelajar.
- Hamad, Ibnu. 2004. *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa*. Jakarta: Granit.
- H Subiakti, R Ida. *Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Timberg, Bernard M. "*Television Talk, A History of the TV Talk Show*", Texas: University of Texas Press, 2002.
- Eriyanto. 2007. *Teknik Sampling: Analisis Opini Publik*. LKIS, Yogyakarta.
- Neuman, W. Lawrence. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi 7*. Jakarta: indeks.
- Denzin, Norman K. dan Yvonna S. Lincoln (eds.). 2009. *Handbook of Qualitative Research*. Terj. Dariyatno dkk. Jogjakarta: Pustaka Pelajar
- Bungin, Burhan. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Damayanti, S, Mayangsari, I, D & Putra, D. K. S. (2016). *Analisis framing robert n. Entman atas pemberitaan reklaması teluk jakarta di majalah tempo*. eProceedings of Management.
- Ilie, C. (2006). *Talkshow*. Sweden: Orebro University Elfesier Ltd. Tersedia dari didattica.uniroma2.it

- Fiorentina, R., Mayasari, M., & Hariyanto, F. (2018). *Analisis Framing Pemberitaan "Reuni Akbar 212" (Analisis Framing Model Robert N Entman Media Online kompas.com dengan republika.co.id Edisi 26 November 2017-9 Desember 2017)*. JURNAL POLITIKOM INDONESIA, 3(2), 84-93.
- Rahmi, Intan Pryllia. (2017). *Analisis Framing Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada Tayangan Talkshow Mata Najwa*. JURNAL UNIVERSITAS BRAWIJAYA.
- Kharisma Daru, Sigit. (2020). *Analisis Framing Citra Tentara Nasional Indonesia Pada Tayangan Program Garuda Net.TV*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ramadhan, Rizki. (2019). *Analisis Framing dalam Tayangan Televisi Bedah Rumah New Season Episode 14*. Universitas Brawijaya.
- Dwi Anggoro, Ayub. (2014). *Media Politik dan Kekuasaan. Analisis Framing Model Robert N Entman Tentang Pemberitaan Hasil Pemilihan Presiden, 9 Juli 2014 di TV One dan Metro TV*. Universitas Muhammadiyah Probolinggo.
- N. Wibawanti Ratna Amina.(2017). Interaksional Model Komunikasi Pembangunan Di Era Demassifikasi.Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi 3 (01), 013-017.  
<http://dx.doi.org/10.30813/bricolage.v3i01.842>
- PBB Restui Penggunaan Medis Ganja dan Pengaruhnya Buat Riset. Diakses 25 Juni 2021 dari <https://www.cnnindonesia.com/internasional/pbb-restui-penggunaan-medis-ganja-dan-pengaruhnya-buat-ri>
- Single Conention on Narcotic Drugs 1961. Diakses 25 Juni 2021 dari <https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/single-convention.html?ref=menuside>
- Sidang MK Prmohon Legalitas anja Untuk Kesehatan Beri Contoh Australia-AS. Diakses 25 Juni 2021 dari <https://news.detik.com/berita/sidang-mk-pemohon-legalitas-ganja-untuk-kesehatan-beri-contoh-australia-as>
- Suwandi Sumartias, & N. Wibawanti Ratna Amina.(2018). Social Interpretation Of "Wajah Ott" In Political Communication Management Context Of Paul Ricouer Analysis (Hand Catch Operation KPK -"OTT'S Face"). Sinergi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen 8 (2). <https://doi.org/10.25139/sng.v8i2.1060>
- Alternati Herbal Manfaat Ganja Secara Medis. Diakses 25 Juni 2021 dari <https://helohehat.com/herbal-alternatif/herbal/manfaat-ganja-secara-medis/>
- Didominasi Ganja, Penguna Tahun ini Naik 36 Juta Orang. Diakses 25 Juni 2021 dari <https://katadata.co.id/ameidyonasution/berita/didominasi-ganja-pengguna-tahun-ini-naik-jadi-36-juta-orang>  
<https://www.cnbcindonesia.com/news/bnn-ganja-banyak-mudarat-dibandingkan-manfaatnya> (Diakses 25 Juni 2021)
- Wacana Legalitas Ganja: Dapatkah Ganja Membantu Mengentaskan Kemiskinan. Diakses 25 Juni 2021 dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51356295.html>
- Tidak Ada Toleransi Untuk Legalisasi Ganja. Diakses 25 Juni 2021 dari <https://bnn.go.id/tidak-ada-toleransi-untuk-legalisasi-ganja/>.
- Sejarah dan Budaya Ganja di Nusantara: Ritual, Pengobatan, dan Bumbu Rempah Makanan. Diakses 25 Juni 2021 dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51441909>
- Segala Yang Baik dan Buruk Dari Ganja. Diakses 25 Juni 2021 dari <https://tirto.id/segala-yang-baik-dan-buruk-dari-ganja->